



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1119/Pdt.G/2024/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara ;

XXXXX (Alm), tempat tanggal lahir Jepara, 17 Agustus 1952, NIK XXXXX, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. XXXXX Rt.002 Rw.0004 Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, No Hp: XXXXX yang selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan:

1. **XXXXX**, tempat tanggal lahir Jepara, 07 Juni 1973, NIK XXXXX, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru alamat Rt.004 Rw.001 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Pati, No Hp: XXXXX yang selanjutnya disebut Termohon I ;
2. **XXXXX**, tempat tanggal lahir Jepara, 06 Februari 1977, NIK XXXXXX, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Guru alamat Rt.003 Rw.005 Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, No Hp: XXXXX yang selanjutnya disebut Termohon II;
3. **XXXXX**, tempat tanggal lahir Jepara, 07 Juli 1979, NIK XXXXX, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga alamat Rt.011 Rw.005 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan , No Hp: 081213305366 yang selanjutnya disebut Termohon III;

Halaman 1 dari 16 halaman

Putusan Nomor 1119/Pdt.G/2024/PA.Jpr./Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. XXXXX, tempat tanggal lahir Jepara, 10 Maret 1982, NIK XXXXX, agama Islam, Pendidikan DIII, Pekerjaan PNS alamat Rt.011 Rw.005 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, No Hp: 085225009993, yang selanjutnya disebut Termohon IV;
5. XXXXX, tempat tanggal lahir Jepara, 03 Mei 1984, NIK XXXXX, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta alamat Jl. XXXXX Rt.002 Rw.0004 Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, No Hp: 085226228920 yang selanjutnya disebut Termohon V;
6. XXXXX, tempat tanggal lahir Jepara, 24 Mei 1985, NIK XXXXX, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Honorer alamat Rt.006 Rw.003 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, No Hp: XXXXX yang selanjutnya disebut Termohon VI;
7. XXXXX, tempat tanggal lahir Jepara, 10 Pebruari 1991, NIK XXXXX, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, alamat Jl. XXXXX Rt.002 Rw.0004 Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, No Hp: XXXXX Termohon VII yang selanjutnya disebut sebagai para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan para Termohon serta para saksi dimuka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 18 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1119/Pdt.G/2024/PA.Jepr tanggal 18 Juli 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1119/Pdt.G/2024/PA.Jpr./Pdt.G/2024/PA.Jepr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara resmi dengan seorang laki-laki bernama XXXXX pada minggu 06 Agustus 1972 di KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, (saat sekarang suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia) sebagaimana Kutipan Akta kematian Nomor: XXXXX tertanggal 28 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, yang mana pernikahan tersebut dilangsungkan pada pada hari Minggu tanggal 26 Juni 1992 di rumah orangtua Pemohon, yang beralamat Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara dengan memenuhi rukun nikah, dengan wali nikah adik kandung Pemohon bernama Bapak XXXXX, dengan disaksikan dua orang saksi nikah masing-masing bernama 1. Bapak XXXXX, alamat tempat tinggal di Desa Janggalan Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus dan 2. Bapak XXXXX alamat tempat tinggal di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, dengan Ijab dilakukan oleh Bapak XXXXX (Alm) serta Qobul dilakukan oleh XXXXX secara langsung dalam satu majlis dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50,-(lima puluh rupiah) dibayar tunai diterima oleh Pemohon;
2. Bahwa XXXXX pada saat melakukan nikah resmi dengan Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon berstatus Perawan, dari pernikahan tersebut telah dikarunia 7 orang anak bernama :
 1. XXXXX, tempat tanggal lahir Jepara, 07 Juni 1973
 2. XXXXX, tempat tanggal lahir Jepara, 06 Februari 1977
 3. XXXXX, tempat tanggal lahir Jepara, 07 Juli 1979
 4. XXXXX, tempat tanggal lahir Jepara, 10 Maret 1982
 5. XXXXX, tempat tanggal lahir Jepara, 03 Mei 1984
 6. XXXXX, tempat tanggal lahir Jepara, 24 Mei 1985
 7. XXXXX, tempat tanggal lahir Jepara, 10 Pebruari 1991
2. Bahwa setelah berkedudukan sebagai suami isteri XXXXX dan Pemohon semasa masih hidup bertempat tinggal dirumah Pemohon yang beralamat di Jl. XXXXX Rt.002 Rw.0004 Kelurahan XXXXX

Halaman 3 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1119/Pdt.G/2024/PA.Jpr./Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, dan selama itu pula tidak pernah bercerai hingga meninggalnya XXXXX tetap beragama islam, dan pernikahan tersebut pernah Tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara namun tidak di temukan dalam Register;

3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini bertujuan untuk mengurus pensiunan di kantor Taspen;
4. Bahwa demi terwujudkannya tertib hukum perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Undang- Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pemohon bermaksud mencatatkan perkawinan Pemohon dengan XXXXX pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara akan tetapi harus terlebih dahulu ada penetapan sahnya perkawinan (isbat nikah) Pemohon dengan XXXXX;
5. Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut dengan ini Pemohon memohon agar Yth. Ketua Pengadilan Agama Jepara berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini karena permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan alasan- alasan tersebut Pemohon memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon dengan XXXXX yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 1972 di rumah orang tua Pemohon yang beralamat Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 4 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1119/Pdt.G/2024/PA.Jpr./Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara untuk diterbitkan Kutipan Akta Nikahnya;

4. Menetapkan anak yang dilahirkan dari dan atau akibat perkawinan Pemohon dengan XXXXX bernama 1. XXXXX, tempat tanggal lahir Jepara, 07 Juni 1973, 2. XXXXX, tempat tanggal lahir Jepara, 06 Februari 1977, 3. XXXXX, tempat tanggal lahir Jepara, 07 Juli 1979, 4. XXXXX, tempat tanggal lahir Jepara, 10 Maret 1982, 5. XXXXX, tempat tanggal lahir Jepara, 03 Mei 1984, 6. XXXXX, tempat tanggal lahir Jepara, 24 Mei 1985, 7. XXXXX, tempat tanggal lahir Jepara, 10 Pebruari 1991;

Adalah anak sah Pemohon dengan XXXXX,

- 5 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau jika Pengadilan Agama Jepara berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa majelis Hakim pada setiap persidangan telah memberikan penjelasan serta nasehat tentang permohonan yang Pemohon ajukan serta akibat hukumnya, namun Pemohon tetap melanjutkan perkaranya dan selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon membenarkan semua yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon, dan di persidangan menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 5 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1119/Pdt.G/2024/PA.Jpr./Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permohonan Pemohon benar dan selama ini antara Pemohon dan suaminya belum pernah bercerai dan ketika menikah Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus jejaka;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya (al marhum) telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan Isbat nikah ini adalah untuk mengurus uang pensiunan Taspen al-marhum suami Pemohon di Kantor Taspen;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah melengkapi permohonannya dengan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. XXXXX Nomor XXXXX tanggal 01-07-2024, yang dikeluarkan Kepala Disdukcapil Kabupaten Jepara, yang bermeterai cukup, dinasegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. XXXXX Nomor XXXXX tanggal 11-07-2012, yang dikeluarkan Kepala Disdukcapil Kabupaten Jepara, yang bermeterai cukup, dinasegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. XXXXX Nomor XXXXX tanggal 27-11-2015, yang dikeluarkan Kepala Disdukcapil Kabupaten Jepara, yang bermeterai cukup, dinasegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. XXXXX Nomor XXXXX tanggal 28-11-2018, yang dikeluarkan Kepala Disdukcapil Kabupaten Jepara, yang bermeterai cukup, dinasegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

Halaman 6 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1119/Pdt.G/2024/PA.Jpr./Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. XXXXX Nomor XXXXX tanggal 11-08-2020, yang dikeluarkan Kepala Disdukcapil Kabupaten Jepara, yang bermeterai cukup, dinasegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. XXXXX Nomor XXXXX tanggal 29-02-2016, yang dikeluarkan Kepala Disdukcapil Kabupaten Jepara, yang bermeterai cukup, dinasegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. XXXXX Nomor XXXXX tanggal 12-10-2012, yang dikeluarkan Kepala Disdukcapil Kabupaten Jepara, yang bermeterai cukup, dinasegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. XXXXX Nomor XXXXX tanggal 11-10-2023, yang dikeluarkan Kepala Disdukcapil Kabupaten Jepara, yang bermeterai cukup, dinasegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Petikan Buku Pendaftaran Nikah No. XXXXX tanggal 06 Agustus 2024, yang dikeluarkan Kepala KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, yang bermeterai cukup, dinasegelen pos, dan telah sesuai tanpa dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. XXXXX Nomor XXXXX tanggal 28-06-2024, yang dikeluarkan Kepala Disdukcapil Kabupaten Jepara, yang bermeterai cukup, dinasegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

Bukti-bukti tertulis tersebut telah bermeterai dan bercap pos, dan telah dicocokkan, dengan aslinya, lalu diperlihatkan kepada pihak

Halaman 7 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1119/Pdt.G/2024/PA.Jpr./Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, selanjutnya bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah menyampaikan alat bukti surat juga menyampaikan saksi-saksi sebagai berikut:

B. Bukti Saksi

1. **XXXXX**, umur 69 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan IRT, tempat tinggal di RT. 001/ RW. 003, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara mengaku sebagai bibik Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai bibik Pemohon;
- Bahwa sepengeahuan saksi, Pemohon mengurus isbath Nikah di Pengadilan Agama sebagai perlengkapan mengurus pensiunan di Kantor Taspen;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari seorang laki-laki bernama **XXXXX**;
- Bahwa pernilahan Pemohon dengan suaminya dilaksanakan dirumah orang tua Pemohon di Desa XXXXX, Kecamatan Bateali, Kabupaten Jepara;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya dilaksakan dengan cara hukum Islam dengan memenuhi syarat dan rukunnya;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya (al marhum) telah dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa yang mejadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon adalah adik kandung Pemohon yang bernama **XXXXX** karena Bapaknya telah meninggal dunia , ijab oleh wali Nikah dan Qobul Bapak **XXXXX** (al-marhum)
- Bahwa yang menja saksi nikah adalah Bapak **XXXXX** dan Bapak **XXXXX** dengan mas kawin uang sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah);

Halaman 8 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1119/Pdt.G/2024/PA.Jpr./Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan saudara, sedarah atau semenda (orang lain);
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan suaminya belum pernah bercerai sampai suaminya meninggal karena sakit;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya

2. **XXXXX**, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di RT. 013/ RW. 002, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, mengaku sebagai adik kandung Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa sepengeahuan saksi, Pemohon mengurus isbath Nikah di Pengadilan Agama sebagai perlengkapan mengurus pensiunan di Kantor Taspen;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari seorang laki-laki bernama XXXXX;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya dilaksanakan dirumah orang tua Pemohon di Desa XXXXX, Kecamatan Bateali, Kabupaten Jepara;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya dilakukan dengan cara hukum Islam dengan memenuhi syarat dan rukunnya;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya (al marhum) telah dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa yang mejadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon adalah adik kandung Pemohon yang bernama **XXXXX** karena

Halaman 9 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1119/Pdt.G/2024/PA.Jpr./Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bapakny telah meninggal dunia , ijab oleh **wali Nikah** dan **Qobul Bapak XXXXX** (al-marhum)

- Bahwa yang menja saksi nikah adalah Bapak XXXXX dan Bapak XXXXX dengan mas kawin uang sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah);
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan saudara, sedarah atau semenda (oang lain);
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan suaminya belum pernah bercerai sampai suaminya meninggal karena sakit;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan tidak menyampaikan bukti apapun dan mencukupkan alat bukti yang disampaikan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan para Termohon sudah tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Jepara menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan para Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap seperti dalam permohonannya dan mohon putusan dan para Termohon juga menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Termohon tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 16 halaman

Putusan Nomor 1119/Pdt.G/2024/PA.Jpr./Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sidang di pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon dan para Termohon telah dinasehati untuk berfikir kembali, namun pemohon tetap melanjutkan perkaranya demikian pula para Termohon tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut para Termohon menjawab secara lisan yang pada dasarnya mengakui dan membenarkan dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan permohonannya menyampaikan 10 alat bukti surat P.1 s/d P10 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon nomor; XXXXX tanggal 01-07-2024 yang di keluarkan Kantor Duk Capil kabupaten Jepara menunjukkan bahwa Pemohon adalah warga Jepara yang tinggal di wilayah yang merupakan wilayah Pengadilan Agama Jepara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 s/d 8 Kartu Tanda Penduduk berupa Kartu Tanda Penduduk para Termohon menunjukkan bahwa para Termohon benar sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi Petikan Buku Pendaftaran Nikah No. XXXXX tanggal 06 Agustus 2024, yang dikeluarkan Kepala KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, yang bermeterai cukup, dinasegelen pos, dan telah sesuai tanpa dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti permulaan dengan dikuatkan dengan bukti keterangan saksi menunjukkan bahwa Pemohon dan al-marhum (XXXXX adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari minggu tanggal 06 agustus 1972 di KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara;

Halaman 11 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1119/Pdt.G/2024/PA.Jpr./Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. XXXXX Nomor XXXXX tanggal 28-06-2024, yang dikeluarkan Kepala Disdukcapil Kabupaten Jepara, yang bermeterai cukup, dinasegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya menunjukkan bahwa suami Pemohon (XXXXX adalah telah meninggal tanggal 29 April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para Termohon serta saksi-saksi Pemohon dan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 maka telah terbukti bahwa antara Pemohon (XXXXX) dengan XXXXX adalah suami istri yang telah menikah secara Islam, telah mempunyai 7 orang anak, dan secara Negara belum tercatat secara resmi karena pernikahannya tidak tercatat dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan para Termohon serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa Pemohon telah menikah dengan XXXXX secara agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 06 Januari 1972 dirumah orang tua Pemohon di di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara dengan memenuhi syarat rukun nikah dengan wali nikah adik kandung Pemohon yang bernama **Bapak XXXXX** dengan disaksikan 2 orang saksi nikah masing-masing XXXXX dan XXXXX dengan ijab dilakukan oleh **Bapak XXXXX** dan Qobul XXXXX dengan mas kawin Rp50,00 (lima puluh rupiah);

Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan suaminya belum pernah bercerai dan belum mempunyai anak ;

Bahwa antara Pemohon dan suaminya (XXXXX) tersebut, tidak terdapat adanya larangan perkawinan, dan sewaktu akad nikah Pemohon perawan dan suaminya berstatus jejaka;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya (XXXXX)

Halaman 12 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1119/Pdt.G/2024/PA.Jpr./Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam/Hukum munakahat sesuai pasal 2 ayat (1) dan (2) pasal 6 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 Jo pasal 4 dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqh yang tercantum dalam kitab l'anutut Tholibin juz IV halaman 254 yang artinya "*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan dahulu umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil*" ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 dalam permohonan Pemohon karena maksud dan tujuan Pemohon pada permohonannya untuk isbath pernikahan Pemohon dengan suaminya (al-marhum) untuk mengurus Askes al-marhum, maka terhadap tuntutan dalam petitum nomor 4 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dalam permohonan perkara ini Pemohon hanya mohon agar pernikahannya dengan suaminya (al-marhum) diisbathkan untuk mengurus Askes al-marhum, oleh karena itu menurut Majelis Hakim petitum yang menyatakan anak-anak dari Pemohon ditetapkan sebagai anak sah Pemohon dan suaminya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasar pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Halaman 13 dari 16 halaman

Putusan Nomor 1119/Pdt.G/2024/PA.Jpr./Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (XXXXX) dengan XXXXX yang dilaksanakan pada Hari Minggu, tanggal 06 Agustus 1972 di rumah orang tua Pemohon, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara untuk diterbitkan Kutipan Akta Nikahnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.265.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 M bertepatan dengan tanggal 10 Shofar 1446 H oleh kami Drs. Ali Sofwan sebagai Ketua majelis, Drs.H. Mahsun dan Ayeb Soleh, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Jannati, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon dan para Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Ali Sofwan

Hakim Anggota I.

Hakim Anggota II.

Drs. H. Mahsun

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti

Jannati, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |

Halaman 14 dari 16 halaman

Putusan Nomor 1119/Pdt.G/2024/PA.Jpr./Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	: Rp. 960.000,00
4.	Biaya Penyempahan	: Rp. 100.000,00
5.	Biaya PNPB	: Rp. 80.000,00
6.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
7.	Biaya Materai	: <u>Rp.</u> <u>10.000,00</u>

Jumlah **Rp. 1.265.000,00**

(satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 halaman

Putusan Nomor 1119/Pdt.G/2024/PA.Jpr./Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)